

PENINGKATAN WAWASAN PERBANKAN SYARIAH MELALUI SOSIALISASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Miftahul Jannah¹, Haqiqatus Sa'adah²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso^{1,2}

mithaauthor04@gmail.com, haqiqotussaadah24@gmail.com

Diterima : 09-05-2024

Disetujui : 11-06-2024

Diterbitkan : 28-06-2024

Abstrak: Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah sebuah bentuk pedulinya terhadap masyarakat yang masih awam akan adanya sistem yang sudah berbasis syariah, tidak hanya berupa keuntungan di dunia saja, namun juga keuntungan di ahirat nanti. Maraknya praktek riba juga menunjukkan semakin tingginya gaya hidup konsumtif dan kapitalis di kalangan kaum muslimin, mengingat tidak sedikit kaum muslimin yang terjerat dengan hutang ribawi disebabkan menuruti hawa nafsu mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak mendesak. Disadari atau tidak, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% hingga 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan dihitung dari jumlah pinjaman yang diambil nasabah. Mengingat dampak dari pinjaman kepada rentenir yang sangat mengerikan, melalui pengabdian masyarakat sosialisasi ini akan memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari khususnya di masyarakat Wonosari. Permasalahan tentang pinjaman dengan rentenir akan berkurang dan masyarakat dapat menghindari riba dengan melakukan transaksi perbankan melalui perbankan syariah yang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia transaksi-transaksi dalam perbankan syariah terhindar dari riba.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Riba, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract: The purpose of this community service is a form of concern for people who are still unfamiliar with the existence of a sharia-based system, not only in the form of profits in the world, but also profits in the hereafter. The rise of the practice of usury also shows the increasing consumerist and capitalist lifestyle among Muslims, considering that quite a few Muslims are trapped in usurious debt due to following their desires to obtain needs that are not urgent. Whether we realize it or not, usury practices often occur in everyday life, one of which is related to bank interest. Bank interest is the profit taken by the bank and is usually set in the form of a percentage such as 5% to 10% over a monthly or annual period, calculated from the loan amount taken by the customer. Considering the terrible impact of loans to loan

sharks, through community service this socialization will have a real impact on daily life, especially in the Wonosari community. The problem of loans from moneylenders will be reduced and people can avoid usury by carrying out banking transactions through sharia banking which, according to the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, transactions in sharia banking are protected from usury.

Keywords: *Syariah Banking, Usury, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, dunia perbankan mulai marak di Indonesia, baik itu dalam hal tabungan pinjaman dana pembiayaan dan sebagainya. Akan tetapi hal ini tidak dapat memungkiri bahwasannya Indonesia merupakan salah satu penduduk negara yang mayoritasnya beragama Islam. Maka dari itu di Indonesia didirikan badan bank khusus yang memang berbau syariah, yang sudah dijamin sesuai dengan ajaran agama Islam.

Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Apa itu bank syariah, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sesuai dengan syariah. (Diana Yumita, 2005)

Maka dari itu, kami selaku teman teman KKN, timbul kesadaran diri untuk lebih mengenalkan bank syariah pada masyarakat terutama mereka yang memang sudah sering berurusan dengan bank. Dalam bank konvensional transaksi keuangan maupun non keuangan terjadi. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis
Dalam bisnis Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga

menyebabkan mereka hanya mau menjaminkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya .

2. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. (Wilardjo setia budhi, 2005).

Ini menjadi alasan kita juga menjaga masyarakat setidaknya harus mengenal produk-produk syariah hal yang paling marak terjadi juga dalam masalah riba, mereka masih menganggap bunga dan bagi hasil itu sama saja, akan tetapi kenyataannya tidak seerti itu, islam sangat menganjurkan para penganutnya untuk melakukan bagi hasil dan kegiatan muamalahnya dan mengharamkan praktik riba (bunga). (Amiludin, 2021)

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah sebuah bentuk pedulinya terhadap masyarakat yang masih awam akan adanya sistem yang sudah berbasis syariah, tidak hanya berupa keuntungan di dunia saja, namun juga keuntungan di ahirat nanti.

METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan berupa edukasi dan sosialisasi tentang perlunya perbankan syariah bagi perekonomian indonesia dan bagi ummat islam. Edukasi dan sosialisasi ini diikuti oleh ibu-ibu warga sekitar di desa Wonosari. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 maret 2024 bertempat di balai desa Wonosari.

Materi dan edukasi yang diberikan adalah tentang peningkatan wawasan perbankan syariah melalui sosialisasi dalam peberdayaan masyarakat, data diperoleh melalui:

1. Pengamatan dan tanya jawab dengan tokoh masyarakat di antaranya yaitu perangkat desa beserta ibu-ibu dan warga sekitar Desa Wonosari Kecamatan Grujugan.
2. Adapun cara pelaksanaan program dari pengabdian masyarakat ini adalah

dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi langsung dalam bentuk sosialisasi lalu dilanjutkan dengan tanya jawab dengan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang - Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Efendi, 2019). Muhammad Syafi'i Antonio membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syari'at Islam. Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi berdasar prinsip-prinsip Syari'at Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuanketentuan Al Qur'an dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip Syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan- ketentuan Syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermu'amalat secara Islam. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Dalam konteks syariah (hukum Islam) memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram. Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B, dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya.

Maraknya praktek riba juga menunjukkan semakin tingginya gaya hidup konsumtif dan kapitalis di kalangan kaum muslimin, mengingat tidak sedikit kaum muslimin yang terjerat dengan hutang ribawi disebabkan menuruti hawa nafsu mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak mendesak. Disadari atau tidak, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang terkait

dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya di tetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% hingga 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil nasabah. (Haqiqotus Sa'adah, Imam Sopingi, 2019).



Gambar 1.

Program sosialisasi peningkatan wawasan perbankan syariah dalam pemberdayaan masyarakat di balai desa Wonosari Kec. Grujungan

Mengingat dampak dari riba yang sangat mengerikan, dengan adanya sosialisasi pengabdian masyarakat tentang perbankan syariah. Permasalahan tentang riba akan berkurang dan masyarakat dapat menghindari riba dengan melakukan transaksi perbankan melalui perbankan syariah yang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia transaksi-transaksi dalam perbankan syariah terhindar dari riba.

Masyarakat Wonosari tidak ada yang memiliki rekening bank syariah dan masih sangat tidak faham sekali akan transaksi-transaksi dan produk-produk yang ada di perbankan syariah, masyarakat desa Wonosari masih marak peminjaman uang kepada rentenir dengan bunga yang begitu fantastis dan bank konvensional. Mereka belum mengetahui apakah bunga bank termasuk riba atau tidak. Selain daripada itu masyarakat kurang memahami transaksi-transaksi yang dilarang agama Islam seperti maysir, gharar, riba dan transaksi-transaksi lainnya. Di tengah pertumbuhan

perekonomian yang semakin maju masyarakat Wonosari masih belum memahami betul akan bahaya riba dan cara menghindarinya.



Gambar 2.

Sesi Tanya Jawab Pada Saat Sosialisasi

Mengingat dampak dari pinjaman kepada rentenir yang sangat mengerikan, melalui pengabdian masyarakat sosialisasi ini akan memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari khususnya di masyarakat Wonosari. Permasalahan tentang pinjaman dengan rentenir akan berkurang dan masyarakat dapat menghindari riba dengan melakukan transaksi perbankan melalui perbankan syariah yang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia transaksi-transaksi dalam perbankan syariah terhindar dari riba.

Pada sosialisasi tersebut masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi sampai selesai, bahkan ada yang menanyakan tentang bagaimana caranya untuk deposito di perbankan syariah, kami menjelaskan dengan memperhatikan pemahaman masyarakat dan pada akhirnya mereka memahami dan tergerak untuk bertransaksi sesuai syariah.

Ketika kami menanyakan kebutuhan yang diperlukan saat meminjam kepada rentenir, kebanyakan jawaban dari mereka untuk kebutuhan modal usaha dan kebutuhan sehari-hari. Artinya dengan terlaksananya pemberdayaan masyarakat tentang sosialisasi perbankan ini sangat membantu khususnya warga desa Wonosari, mereka menyadari dan mengetahui bahwa bahayanya riba sangat kejam dan dengan

adanya sosialisasi ini mereka semakin faham bahwa ada alternatif lain untuk modal usaha dan kebutuhan lainnya yaitu di perbankan syariah yang terhindar dari riba.

KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang membuat masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Grujugan belum melakukan transaksi perbankan melalui bank syariah.

1. Adanya anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional,
2. Mereka mengatakan bahwa pelayanan bank syariah belum maksimal, seperti sedikitnya kantor cabang yang menghambat dalam kecepatan dan ketepatan dalam transaksi perbankan.
3. Berdasarkan pengamatan dan wawancara saat pengabdian masyarakat, bahwa yang membuat masyarakat Wonosari sampai saat sebelum diadakannya pengabdian masyarakat di kelurahan tersebut masyarakat belum tertarik dengan transaksi keuangan syariah karena belum adanya kesadaran penuh dan dorongan untuk berpindah ke keuangan syariah dari konvensional.

Namun setelah dilakukannya program sosialisai riba, bunga dan kaitannya dengan bank syariah masyarakat dapat mengetahui dan paham akan bahaya riba sehingga terdorong untuk bertransaksi yang sesuai syariat dan tergerak untuk bertransaksi di keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Amiludin, Perbandingan System Bagi Hasil dan Bunga Serta Implementasinya Pada Biaya, Vol 3, No.2, Juli, 2021

Budhi, Wilardjo Setia, "Pengertian, Peranan dan perkembangan bank di Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Vol , 2, No.1, Maret 2005.

Efendi, dkk, "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulung Barat dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah", *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. 2019

Sa'adah, Haqiqotus, Imam Sopingi, Pengaruh Marketing Mix-7P dan Religi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Survei Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Wahid

Hasyim Jombang), *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol 3,
No 1, 2019

Yumanita, Diana, *Bank Syariah Gambaran umum* (Jakarta: pusat pendidikan dan
studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005)

Yumanita, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)